



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
3. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
4. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk Nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Dinas.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Layanan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah layanan Administrasi Kependudukan yang langsung terhubung dengan jaringan komputer dan internet.
11. Layanan Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah layanan Administrasi Kependudukan yang tidak langsung terhubung dengan jaringan komputer dan internet.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
13. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendaftaran Penduduk Nonpermanen.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
19. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
20. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Penduduk Nonpermanen melalui:
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (2) Dalam melaksanakan Pendataan terhadap penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat dibantu oleh:
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. dukuh; dan/atau
 - d. pengelola apartemen, rumah susun, atau pondokan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil pendaftaran Penduduk Nonpermanen.
- (4) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengolahan dan penyajian data berdasarkan hasil pendaftaran Penduduk Nonpermanen.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan NIK.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara Daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara Luring di Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pendaftaran melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penduduk melakukan pendaftaran pada laman aplikasi untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - b. Penduduk memilih layanan pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
 - c. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir secara elektronik;
 - d. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditolak, petugas operator melakukan konfirmasi hasil verifikasi dan validasi;
 - f. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ pada huruf d diterima, petugas operator melakukan entri data ke dalam basis data kependudukan nonpermanen;
 - g. Penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan Penduduk Nonpermanen; dan
 - h. petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen kepada pendaftar melalui alamat surat elektronik berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi Penduduk Nonpermanen, dilakukan dengan cara Penduduk memilih layanan pembatalan pada laman dan menerima pemberitahuan secara elektronik atas pembatalan yang diajukan.
- (4) Pendaftaran dan pembatalan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menggunakan sistem pendukung layanan SIAK yang dibangun, dikembangkan, dan dilakukan pemeliharaan oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran secara Luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi;
 - c. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, Penduduk memperbaiki hasil verifikasi dan validasi;
 - d. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima, petugas operator melakukan entri data ke dalam basis data kependudukan Penduduk Nonpermanen; dan
 - e. petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen melalui alamat berdasarkan pendaftaran.
- (2) Dalam hal Penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi Penduduk Nonpermanen, dilakukan dengan cara Penduduk mengisi formulir mengenai kolom pembatalan dan menyampaikan kepada petugas pelayanan.

BAB IV
KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN SOSIALISASI

Pasal 6

Dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Dinas melakukan:

- a. koordinasi;
- b. kerja sama; dan/ atau
- c. sosialisasi.

Pasal 7

- (1) Koordinasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan antara Dinas dengan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. RT/RW;
 - b. Kalurahan;
 - c. Kapanewon;
 - d. pemilik/pengelola apartemen/asrama/rumah kontrakan/rumah susun sewa/kost/pondokan;
 - e. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi nonprofit;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
 - j. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
- (3) Koordinasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. persuratan secara manual, surel, atau media elektronik lainnya; dan
 - b. rapat secara faktual atau virtual.

Pasal 8

Kerja sama pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan antara Dinas dengan institusi paling sedikit terdiri atas:

- a. Kalurahan;
- b. Kapanewon;
- c. pengelola apartemen atau asrama berbadan hukum;
- d. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi nonprofit;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga;
- i. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik; dan
- j. institusi pendidikan.

Pasal 9

Sosialisasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Dinas melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

BABV
PEMANFAATAN DATA PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 10

- (1) Data Penduduk Nonpermanen dimanfaatkan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga pengguna; dan
 - d. Penduduk.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.
- (3) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk kemudahan pelayanan publik.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan data untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) paling sedikit pada bidang:
 - a. kesehatan digunakan untuk keperluan verifikasi dan pendataan bagi lembaga kesehatan;
 - b. pendidikan digunakan untuk verifikasi domisili Nonpermanen;
 - c. tenaga kerja digunakan untuk keperluan verifikasi bidang ketenagakerjaan;
 - d. perbankan digunakan untuk keperluan verifikasi bagi lembaga perbankan; dan
 - e. sosial digunakan untuk keperluan verifikasi dan pendataan bagi lembaga sosial.
- (2) Pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang.
- (3) Pemanfaatan data untuk alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai pertimbangan alokasi anggaran kecuali dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.
- (4) Pemanfaatan data untuk pembangunan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d digunakan sebagai informasi untuk keperluan pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD, dan pemilihan Lurah.
- (5) Pemanfaatan data untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e digunakan sebagai informasi untuk keperluan bagi aparat penegak hukum.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan secara Daring.
- (2) Dalam hal pelaporan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaporan dilakukan secara Luring.

Pasal 13

Pelaporan Penduduk Nonpermanen secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melalui sistem pendukung layanan SIAK yang dibangun, dikembangkan, dan dilakukan pemeliharaan oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen secara Luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Gubernur melalui perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di provinsi setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan Penduduk Nonpermanen di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pendaftaran Penduduk Nonpermanen bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penduduk Nonpermanen yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertujuan menetap, wajib melapor kepada Kepala Dinas untuk mendapat surat keterangan pindah.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (3) Dinas melakukan percepatan perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Percepatan perubahan atau penerbitan KTP-el dilakukan dengan menggunakan identitas kependudukan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 JULI 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 JULI 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 28 .